

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 17 Tentang Keuangan Negara Tahun 2003, terdapat pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa keuangan negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan dan pengeluaran daerah. Itu artinya keuangan daerah menjadi bagian dari keuangan negara.

Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait keuangan daerah yakni UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peraturan perundang-undangan ini diterbitkan untuk mengubah keuangan daerah dalam pengelolaannya. Untuk melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab atas semua yang ada di dalamnya berarti pejabat keuangan daerah, oleh karena itu pengelola keuangan daerah memiliki tugas tertentu, adapun tugasnya tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada BAB II Pasal 10 ayat 2 Tentang Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab pengelola keuangan daerah, antara lain: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD b) penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD c) pemungutan pajak daerah d) pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah e) penyusunan laporan keuangan, laporan ini merupakan tanggung jawab pelaksanaan APBD.

Penyusunan laporan keuangan sangatlah penting. Yang mana laporan tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi tentang transaksi, pertanggungjawaban pelaksanaan, posisi keuangan, penganggaran dan kinerja anggaran sebagai bahan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan terkait sumber daya. Dalam menyusun laporan keuangan perlu dilaksanakannya evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam menggunakan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 214./PMK.02/2015, disebutkan bahwa evaluasi anggaran adalah sebuah proses untuk mengukur, menilai, penilaian, dan menganalisis kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja anggaran.

Adapun berikut anggaran belanja di kecamatan Pameungpeuk Garut tahun 2019-2020.



Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019-2020

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
2019	Belanja Daerah	1.699.467.874,00	1.602.443.700,00	94,29
	Belanja Tidak Langsung	1.699.467.874,00	1.602.443.700,00	94,29
	Belanja Pegawai	725.774.956,00	671.021.249,00	92,46
	Belanja Langsung	528.233.000,00	519.555.985,00	98,36
	Belanja Pegawai (Non PNS)	27.300.000,00	27.300.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	483.533.000,00	476.836.160,00	98,62
	Belanja Modal	17.400.000,00	15.419.825,00	88,62
2020	Belanja Daerah	2.491.431.851,00	2.260.360.010,00	90,72
	Belanja Tidak Langsung	1.218.198.851,00	1.098.919.900,00	90,21
	Belanja Pegawai	1.218.198.851,00	1.098.919.900,00	90,21
	Belanja Langsung	1.273.233.000,00	1.161.440.110,00	91,22
	Belanja Pegawai (Non PNS)	66.560.000,00	66.560.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	425.299.000,00	405.299.900,00	95,29
	Belanja Modal	781.374.000,00	689.580.210,00	88,25

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019-2020 (Diperoleh Januari 2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran belanja pada Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019 mencapai 94,29% dengan anggaran belanja sebesar 1.699.467.874,00 yang teralisasi sebesar 1.602.443.700,00 dan mengalami penurunan di tahun 2020 yang mencapai 90,72% dengan anggaran sebesar 2.491.431.851,00 yang terealisasi sebesar 2.260.360.010,00.

Realisai anggaran mencapai 90,72% artinya belum optimal, belum mencapai 100%. Rendahnya penyerapan anggaran itu artinya ada permasalahan dalam

penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Kasubag Keuangan Kecamatan Pameungpeuk Garut bahwa penyebabnya anggaran yang belum optimal yaitu lemahnya dalam perencanaan anggaran serta adanya perpindahan pejabat/pegawai (Mutasi).

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015, bahwa lembaga dituntut untuk fokus pada pelaksanaan penggunaan realisasi anggaran. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemcapaian realisasi anggaran minimal 95%. Apabila tidak memenuhi aturan tersebut, maka ada sanksi yang akan didapatkan. Jika penyerapan anggaran tidak mencapai 95%, maka sanksinya yaitu berupa pemotongan anggaran belanja untuk menentukan alokasi anggaran di tahun selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala masalah yang dialami di Kecamatan Pameungpeuk Garut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul *“Evaluasi Belanja Daerah Pada Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019-2020”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah terkait anggaran belanja pada Kecamatan Pameungpeuk Garut

1. Realisasi anggaran belanja daerah yang belum optimal
2. Realisasi anggaran belanja daerah mengalami penurunan dari tahun 2019-2020

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Evaluasi Belanja Daerah Pada Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019-2020?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Belanja Daerah Pada Kecamatan Pameungpeuk Garut Tahun 2019-2020?

E. Manfaat Hasil penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini bermanfaat untuk pengembangan dan analisis teoritis ilmu Administrasi Publik mengenai keuangan daerah khususnya Evaluasi Belanja Dearah.
- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk manfaat tulisan kedepannya dan berguna untuk ilmu Administrasi Publik mengenai keuangan daerah khususnya Evaluasi Belanja Dearah.
- c. Diharapkan dengan tulisan ini dapat membantu menambah wawasan tentang evaluasi belanja daerah, dan dapat dijadikan referensi penulisan sejenis atau tulisan selanjutnya tentang evaluasi belanja daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Tujuan penulisan ini adalah unuk memperdalam pemahaman tentang evaluasi belanja daerah dan mempersiapkan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.

- b. Dengan adanya penulisan ini peneliti berharap dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan evaluasi belanja daerah dan dapat menjadi masukan positif bagi pihak-pihak terkait.

F. Kerangka Pemikiran

George J. Gordon (1993) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses yang lengkap, sebuah organisasi individu yang memiliki tugas dan jabatan yang resmi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan peradilan. Sedangkan menurut Huges, administrasi publik merupakan pelayanan kepada publik atau masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. (Revida, Hidayatulloh, Soetijono, & Hermawansyah, 2020)

Menurut Gerald E. Caiden (1982) fungsi administrasi publik adalah fungsi 1) tradisional 2) pembangunan desa 3) manajemen ekonomi 4) kesejahteraan social 5) fungsi kontrol lingkungan dan 6) fungsi hak asasi manusia. (Fadhilah, 2019)

Ketika berbicara tentang ekonomi maka hal ini tertuju dengan keuangan. Keuangan negara merupakan aset/kekayaan yang dikelola pemerintah, termasuk mata uang dan komoditas yang dimiliki; kertas berharga yang memiliki nilai finansial; dana-dana lain yang dimiliki menurut pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, yayasan dan lembaga. Singkatnya, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dalam mata uang, hak yang bisa menjadi milik negara. (Anggara, Administrasi Keuangan Negara, 2016)

Dalam keuangan negara bukan hanya tentang kegiatan keuangan negara melainkan keuangan daerah. Menurut Perpu No 58 Tahun 2005, keuangan daerah

adalah hak dan kewajiban dalam rangka pemerintahan daerah, dan dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk apapun yang berbentuk kekayaan daerah.

Tujuan pemerintah daerah menyusun peraturan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat daerah. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang yang digunakan untuk mendanai kebutuhan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Khusaini, 2018)

Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui target capaian keuangan daerah tersebut, untuk itu sangat perlu adanya evaluasi. Norman E. Gronlund (1985) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses yang sudah teratur yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan, men gukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. (Hairun, 2020)

Berhubungan dengan keuangan daerah sama halnya dengan keuangan daerah di Kecamatan Pameungpeuk Garut khususnya dalam belanja daerah perlu dilakukannya evaluasi belanja daerah agar diketahui sejauh mana tujuan program belanja daerah telah tercapai.

Evaluasi memiliki arti relasional, masing-masing menunjuk pada penerapan beberapa skala nilai pada hasil kebijakan dan rencana. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berfokus pada pembuatan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memang memiliki nilai, itu karena mereka berkontribusi pada tujuan atau tujuan. Dalam hal ini dapat

dikatakan bahwa kebijakan atau rencana tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang berarti bahwa masalah kebijakan telah diklarifikasi atau diselesaikan. (Dunn, 2003)

Penelitian ini merujuk pada teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), adapun kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

